



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

**PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh

unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Soedomo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
8. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD RSUD dr. Soedomo yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Tenaga yang berasal dari Profesional Lainnya adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya yang dipekerjakan di BLUD RSUD dr. Soedomo dengan sistem kontrak dan bekerja melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

13. Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sumber daya manusia pada BLUD yang direkrut dan dipekerjakan dengan sistem kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja dan bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
14. Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sumber daya manusia BLUD yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki direkrut dan dipekerjakan dengan sistem kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja.
15. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Tenaga Profesional Lainnya.
16. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan Tenaga Profesional Lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
17. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Daerah atau Pemimpin BLUD yang diperuntukkan bagi calon/pelamar Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dimana berdasarkan hasil seleksi dinyatakan lulus seleksi dan diterima.
18. Upah adalah keseluruhan nominal yang diberikan sebagai imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola atau Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan pertimbangan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan.
19. UMK adalah Upah Minimum Kabupaten Trenggalek.

20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Disiplin Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah kesanggupan Tenaga Profesional Lainnya untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam kontrak perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
23. Mendesak adalah suatu kondisi yang tidak terencana dan mengakibatkan terganggunya keberlangsungan pelayanan.

Commented [s1]: Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 pasal 231

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi BLUD dalam pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD;
 - b. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya di BLUD; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BLUD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan;
- b. persyaratan
- c. pengangkatan;
- d. penempatan;
- e. batas usia;
- f. masa kerja
- g. kewajiban, hak dan larangan;
- h. pemberhentian.

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 4

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek diselenggarakan oleh BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 5

- (1) Seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Seleksi pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal

dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/ atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi relevan dengan materi seleksi;

- b. Seleksi pengadaan Pegawai yang bersal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin dan/ atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi relevan dengan materi seleksi.

~~(2) Tim Seleksi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo dengan susunan keanggotaan yang melibatkan unsur perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan kesehatan dan kepegawaian.~~

- (3) Seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan terbuka untuk umum, transparan, netral, obyektif, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- (4) Dalam memenuhi kebutuhan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang sifatnya mendesak guna optimalisasi pelayanan, maka Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo diperbolehkan mengadakan seleksi dan mengangkat secara langsung dengan mendapat persetujuan dari PPKAD dan tetap mengacu pada formasi yang telah ditetapkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, materi dan tata cara seleksi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo.

BAB V
PERSYARATAN
Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :
 - a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan :
 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 2. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - c. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD.
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih; dan

g. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

- (2) Dalam hal seleksi untuk formasi tenaga medis ketentuan mengenai batas usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.
- (3) Dalam hal peserta seleksi merupakan penyandang disabilitas harus melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jenis dan karakteristik jabatan. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Dari Proses Seleksi

Pasal 9

- (1) Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dengan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Pengangkatan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Perjanjian Kerja Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh

Bupati;

- b. Perjanjian Kerja Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali Pejabat Pengelola dan Pegawai

Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya

Yang Perjanjian Kerjanya Berakhir

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya dapat diangkat kembali.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali periode jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja dan rencana kebutuhan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB VII
PENEMPATAN
Pasal 11

- (1) Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan Formasi.
- (2) Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VIII
BATAS USIA
Pasal 12

- (1) Batas usia kerja Pejabat Pengelola Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya **sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.**
- (2) Batas usia kerja Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya **sampai dengan usia 58 (enam puluh) tahun.**
- (3) Dalam hal Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang berasal dari tenaga medis, **batas usia kerja paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.**

BAB IX
MASA KERJA
Pasal 13

- (1) Masa Kerja Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya terhitung mulai tanggal pengangkatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sampai terhentinya perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja yang diperoleh berdasarkan Pengangkatan Kembali Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 11 akan diakumulasikan sebagai

masa kerja.

- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakui sebagai pengabdian yang masuk dalam komponen perhitungan remunerasi yang diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB X

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, meliputi :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada

setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya wajib :

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan semua isi perjanjian kerja yang telah disepakati dengan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 16

Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak :

- a. memperoleh upah minimal sesuai UMK dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban pekerjaan serta tanggung jawabnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo;
- b. khusus pada masa percobaan diberikan upah 80% (delapan puluh persen) dari upah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dapat memperoleh penghargaan atas pengabdian berupa kenaikan upah berkala setiap 2 (dua) tahun periode pengabdian, yang besaran dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD melalui Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo;
- d. memperoleh jaminan pelayanan kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- e. dapat memperoleh pesangon bagi yang memenuhi syarat dengan besaran sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo;
- f. khusus bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun dapat memperoleh upah ke 13 (tiga belas) dan Tunjangan Hari Raya;
- g. memperoleh cuti tahunan maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun setelah dikurangi libur/cuti bersama; dan
- h. memperoleh cuti hamil selama 40 (empat puluh) hari.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 17

Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, meliputi :

- a. menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- b. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan

atribut partai atau atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN dan/atau Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dan/atau Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya lain dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB XI

PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya lain berhenti/diberhentikan apabila :
 - a. mencapai usia 60 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya untuk jenis pekerjaan administrasi, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan tenaga kontrak penunjang lainnya;
 - b. khusus untuk Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya jenis pekerjaan dokter dibatasi dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;

- c. berakhirnya masa kontrak (berdasarkan perjanjian kerja);
 - d. meninggal dunia/ tewas;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - g. melanggar ketentuan perjanjian kerja;
 - h. mempunyai catatan kinerja yang tidak baik selama 3 (tiga) kali masa penilaian dalam 1 (satu) Tahun;
 - i. memberikan data/ Pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar; dan
 - j. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberhentian Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk Pejabat Pengelola dan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo untuk Pegawai.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati berlaku ini maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal :2025

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di : Trenggalek
Pada tanggal :2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN NOMOR
SERI



